



PUTUSAN

Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir sragen, xx Mei xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxx RT. 019 RW. 006, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada TRIYONO, S.H. dan kawan, advokat/penasihat hukum pada kantor "TRY Elang & PARTNERS", yang beralamat di JL. WIBISONO NO.1 SRAGEN KULON, SRAGEN, dengan domisili elektronik pada alamat email: tryelang24@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 330/adv/viii/2024 tanggal 06 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir sukoharjo, xx Juni xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. H. Amir Junaidi,

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H dan kawan-kawan, advokat/penasihat hukum pada kantor AJ & PARTNER, yang beralamat di Jalan Sri Gunting, Nomor 15, RT.02 RW.1, Kerten, Surakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: Yossyeka@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 387/ADV/IX/2024, tanggal 9 September 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Fotokopi Akta Nikah No. 0582/62/XII/2017 pada tanggal 29 Desember 2017 yang diperoleh dari KUA Kecamatan xxxxxxxxx tanggal 08 Juli 2024 yang telah dilegalisir;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (bakdhadhukul) tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Suren Kidul Rt. 003 Rw. 009 Desa/ Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama 6 (enam) tahun lebih 6 (enam) bulan.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama Pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak: **ANAK KE I**, Tempat/ Tanggal Lahir : Sukoharjo, xx-xx-xxxx, Umur : 5 tahun 6 bulan;

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **SUTIMIN** menurut Akta Nikah adalah **CITRO SUDARMO** dan menurut KK adalah bernama **SUTIMIN** adalah satu orang yang sama;
5. Bahwa pada mulanya keluarga Pemohon dan Termohon dipenuhi rasa kebahagiaan lahir batin seperti layaknya keluarga pada umumnya;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan/percekcokan yang terus menerus selama pernikahan dikarenakan :
 - a. Termohon tidak taat/ menurut terhadap Pemohon sebagai suami yang sah;
 - b. Termohon tidak bersyukur atas nafkah lahir dan batin dari Pemohon;
 - c. Termohon mempunyai sikap yang keras, menuruti egonya sendiri;
 - d. Termohon jarang memberikan nafkah batin terhadap Pemohon ketika Pemohon pulang kerumah Termohon, dikarenakan Pemohon merantau ke Kalimantan. Bahkan dengan cara memaksa Termohon baru mau melayani Pemohon;
 - e. Termohon selalu seudzon dengan Pemohon diduga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL),sekalipun Pemohon sudah bersumpah demi Allah dihadapan keluarga Termohon. Namun Termohon tetap tidak percaya;
7. Bahwa Pemohon kemudian sekitar tanggal 1 November 2023 menempati rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxx xxx Rt. 019 Rw. 006 Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx;
8. Bahwa alasan Pemohon meninggalkan rumah dikarenakan diminta keluar dari rumah oleh kakak kandung Termohon yang bernama Muhammad Ansori;
9. Bahwa tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 20.30 WIB. Pemohon dengan didampingi oleh Kakak Kandung Pemohon yang bernama Andiyanto berkunjung ke rumah Termohon guna meminta kejelasan alasan mengapa Pemohon telah diusir dari rumah yang ditempati bersama Termohon. Namun tidak ada jawaban yang jelas dari Termohon maupun keluarganya;

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 09.15 WIB Pemohon dengan didampingi Kakak Kandung Pemohon yang bernama Andiyanto berkunjung kembali kerumah Termohon untuk memberikan kesempatan lagi kepada Termohon untuk sadar atas sikap “ sikap yang tidak baik, namun tidak ada tanggapan sama sekali yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon selama ini;

11. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB puncak-puncaknya terjadi percekcoan Pemohon didampingi oleh kuasa hukum dan Bapak Ketua RT 003 Rw. 009 xxxxx xxxxx yang bernama xxxxx xx xxxxx berkunjung kerumah Termohon tujuannya bermusyawarah bersama tentang kelangsungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon , yang pertama bertemu dengan Ibu kandung Termohon yang bernama Sainem, berselang waktu 30 menit bertemu dengan Bapak Kandung Termohon yang bernama Sumarno kemudian berselang waktu 30 menit bertemu dengan Termohon;

12. Bahwa dalam pertemuan tersebut Termohon ketika datang secara tiba-tiba melempar kunci / kontak sepeda motor dengan sangat kerasnya ke atas meja dan mau membanting minuman yang ada di depannya dan menunjuk -nunjuk pakai jari di hadapan muka Pemohon dengan kemarahannya (disaksikan oleh Bapak Termohon, Bapak RT, dan Kuasa Hukum Pemohon), begitu Pemohon meminta Salinan Buku Nikah yang telah menjadi haknya namun tidak diberikan kepada Pemohon sebelum Pemohon memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;

13. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanggal 08 Juli 2024 langsung ke kantor KUA xxxxxxxxx untuk memohon penjelasan dengan adanya sikap dari Termohon tersebut. Akhirnya dari Kepala KUA xxxxxxxxx diberikan Fotokopi Akta Nikah yang telah dilegalisir oleh KUA xxxxxxxxx;

14. Bahwa atas peristiwa tersebut Orang Tua Termohon memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun diabaikan oleh Termohon dan pada saat itu juga Termohon dihadapan bapak Termohon, Pemohon, kuasa hukum Pemohon, dan Bapak Ketua RT

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Rw. 009 xxxxx xxxxx telah secara terang â€“ terangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Pemohon begitu pula Pemohon juga sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon atas sikap / perilakunya;

15. Bahwa sebagai Pemohon, selaku Kepala Keluarga sudah menganggap Termohon sudah nusyuz terhadap Pemohon. Oleh karena itu hak â€“ hak yang dimiliki oleh Termohon tidak bisa diberikan ;

16. Bahwa oleh karena Termohon sudah tidak menganggap Pemohon sebagai Kepala Keluarga, tidak menghormati sebagai suami, maka Pemohon sudah sepantasnya mengajukan Permohonan Cerai Talak ini terhadap Termohon;

17. Bahwa kehidupan keluarga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa rukun dan sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik;

18. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sama â€“ sama niatnya tidak bisa melanjutkan rumah tangga yang sakinah , mawaddah, dan warohmah.

19. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 (f) KHI Undang Undang No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDER :

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Kelas I B Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nur Sholikin, S.H., M.H., C.P.M.) tanggal 09 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, berdasarkan Akta Nikah No. 0582/62/XII/2017 pada tanggal 29 Desember 2017;
2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri (*bakdhadhukul*) tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Suren Kidul Rt.003 Rw.009 Desa/Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Sukoharjo selama 6 (enam) tahun lebih 6 (enam) bulan;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon selama Pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; **ANAK KE I**, Tempat/Tanggal Lahir: Sukoharjo, xx-xx-xxxx, (belum mumayyiz) yang saat ini dalam asuhan dan didikan Termohon selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 adalah tidak benar, dimana termohon selaku Istri sangat taat dan menurut atas perintah suami dimana Termohon rela ditinggal Pemohon (suami) untuk kerja di tambang batu bara di Kalimantan, sedangkan Termohon tetap hidup di rumah orang tua Pemohon selama berbulan bulan;

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon selalu menerima besar kecil uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, uang nafkah dari Pemohon juga digunakan kembali untuk kebutuhan Pemohon saat pulang cuti sehingga uang sebesar Rp. 7.000.000, nafkah dari Termohon digunakan untuk: Guna biaya Keperluan anak dan kebutuhan sehari hari bersama;
6. Bahwa Selain itu pada saat lahiran anak, Pemohon tidak memberikan uang untuk biaya persalinan dan yang membayar biaya persalinan adalah orang tua dari Termohon;
7. Bahwa Tidak benar, walaupun Termohon menuruti egonya sendiri , dimana Termohon selaku istri selalu taat kepada suami dan demi kepentingan keluarga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Tidak benar apabila Termohon selalu menolak untuk melayani Pemohon, dimana selama Pemohon pulang kerumah, Termohon selalu melayani Pemohon semalam sebanyak 3 kali sampai 4 kali. Sehingga tidak benar apabila Pemohon mengatakan dengan cara memaksa Termohon baru mau melayani ;.
9. Bahwa awal pokok permasalahan Termohon dan Pemohon adalah ketika Termohon menemukan besaran gaji masuk ke rekening Pemohon melalui via sms, kemudian setelah itu Termohon bertanya kepada Pemohon sisa gaji dari yang dikirim untuk anak dan istri digunakan untuk apa ? Bahwa selama pernikahan, Pemohon tidak pernah jujur kepada Termohon mengenai besaran nominal gaji Pemohon tiap bulan yang besarnya lebih dari Rp. 12.000.000 ,;-
10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7,8, 9 adalah tidak benar dimana setelah terjadi mediasi antara Pemohon dan Termohon, ternyata masih terjadi terjadi Percekcokan antara Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon selalu mengancam untuk pergi dari rumah, akan tetapi selalu di cegah oleh Termohon agar tidak pergi dari rumah, atas kondisi tersebut kemudian Kakak Termohon menasehati Pemohon dan Termohon untuk merenungi kesalahan masing-masing, akan tetapi kemudian Pemohon keluar dari rumah membawa sepeda motor;

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 adalah tidak benar, dimana Pemohon memang pernah datang dengan kakaknya, akan tetapi guna untuk menanyakan dan mendesak kepada Termohon kapan Termohon akan mengajukan gugatan perceraian kepada Pemohon, lalu menanyakan lagi apakah ada surat-surat yang belum lengkap untuk mengajukan perceraian. Kemudian sebelum tanggal 11 November tepatnya pada tgl 9 Novemeber sekitar Jam 08.00 WIB Pemohon datang kerumah Termohon untuk mengambil baju-baju tanpa sepengetahuan Termohon;

12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 adalah tidak benar, dimana ketika Pemohon datang, kemudian saat ditanya oleh ibu kandung Termohon mengeni pengacara Pemohon yang bernama bapak. Tri Yono, bahwa bapak. Tri Yono mengaku sebagai kakak dari Pemohon, (bukan sebagai Pengacara Pemohon), kemudian datanglah Termohon dan kemudian Termohon dimintai buku nikah oleh bapak.Tri Yono dan Pemohon, Akan tetapi Termohon tidak memberikan buku nikah tersebut dikarenakan, Termohon tidak mengenal siapa Bapak. Tri Yono, karena Bapak. Tri Yono tidak memperkenalkan diri dan tidak membawa surat kuasa apabila dia adalah seorang pengacara dari Pemohon. Disitu tidak ada percekocan antara Termohon dan Pemohon, dan Termohon hanya meminta uang sebesar Rp. 50.000.000 guna untuk biaya anak, akan tetapi tidak diberikan. Dan Bapak. Tri Yono malah membentak-bentak karena Termohon tidak segera memberikan buku nikah tersebut kepada Pemohon, dan Bapak. Tri Yono berbicara untuk diselesaikan di pengadilan;

13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 adalah tidak benar dimana bapak Termohon telah menesehati Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon hanya diam dan tidak ada jawaban apapun. Kemudian disitu Bapak Tri Yono berkata bahwa perempuan seperti dia tidak bisa diajak berumah tangga dan tidak bisa dipertahankan. Dan Pemohon tidak memberikan jawab apapun, dan menuruti perkataan Bapak Tri Yono;

14. Bahwa Termohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dan berusaha berkomunikasi melalui chat Wa, akan tetapi Pemohon malah meninggalkan anak dan istri, dan tidak memberikan uang nafkah sepeserpun.

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala hal/ apa yang terurai dalam Pokok Perkara/ Konvensi tersebut diatas, mohon juga dianggap/ termuat dalam Gugat Balik/ Rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Gugat Balik/ Rekonvensi ini;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/ Pemohon dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon telah mempunyai 1 orang anak yang bernama **ANAK KE I**, Tempat/Tanggal Lahir: Sukoharjo, xx-xx-xxxx, (belum mumayyiz) yang saat ini dalam asuhan dan didikan Termohon selaku ibu kandungnya. yang masih memerlukan kasih sayang dan Perhatian Termohon selaku ibu kandungnya, hal mana sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Sedangkan Biaya Hadlonah untuk anak Pemohon dan Termohon adalah kewajiban Pemohon selaku ayah kandungnya (Pasal 105 Huruf C Kompilasi Hukum Islam) maka sudah layak Pemohon dihukum guna memberikan Biaya Hadlonah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK KE I**, Tempat/Tanggal Lahir: Sukoharjo, xx-xx-xxxx, (belum mumayyiz) setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa (Berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya) ;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi bermaksud menuntut nafkah yang masih tertinggal atau nafkah terhutang/ nafkah madiyah yang belum diberikan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sejak bulan November 2023 sampai sekarang (bulan September 2024) yaitu selama 11 Bulan sebesar Rp . 9.000.000,- X 11 Bulan yaitu Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta rupiah).

4. Bahwa dalam hal terjadi perceraian akibat talak, maka Pemohon/ Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Mut'ah, nafkah, maskhah dan kishwah selama dalam iddah kepada bekas istri/ Penggugat Rekonvensi/

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam yang oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi mintakan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini sebesar:

4.1 Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

4.2 nafkah selama dalam iddah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, baik didalam surat jawaban maupun didalam Gugatan Rekonvensi maka Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
Menyatakan bahwa anak yang bernama **ANAK KE I**, Tempat/Tanggal Lahir: Sukoharjo, xx-xx-xxxx, (belum mumayyiz) adalah berada dalam pemeliharaan Termohon/ Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya ;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi guna memberikan Biaya Hadlonah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK KE I**, Tempat/Tanggal Lahir: Sukoharjo, xx-xx-xxxx, (belum mumayyiz) setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa (Berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya) ;
3. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah yang masih tertinggal atau nafkah terhutang/ nafkah madiyah yang belum diberikan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sejak bulan November 2023 sampai sekarang (bulan September 2024) yaitu selama 11 Bulan sebesar Rp.9.000.000,- X 11 Bulan yaitu Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta rupiah). yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ;

4. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah, nafkah, maskhah dan kiswah selama dalam iddah kepada bekas istri/ Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam sebesar :

- ❖ Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- ❖ nafkah selama dalam iddah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) Yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ;

5. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil/ alasan-alasan Permohonan Cerai Talak, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Replik ini secara mutatis dan mutandis berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Permohonan Pemohon;
3. Bahwa Jawaban dari Termohon mengenai Posita 1, 2, dan 3 telah diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karena itu Pemohon tidak perlu menanggapi kembali;
4. Bahwa pada Jawaban Temohon Nomor 4 adalah justru tidak benar oleh karena setiap pulang dari merantau sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
5. Bahwa pada Jawaban Temohon Nomor 5 adalah tidak benar , yang benar adalah nominal lebih dari Rp. 7.000.000,- digunakan untuk hidup saat cuti dari jangka waktu 90 hri kerja merantau hanya 2 minggu saat dirumah orang tua Termohon namun yang terpakai uangnya sekira Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) - Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



rupiah) belum dihitung gaji sebelumnya masih lebih sisanya, Namun Pemohon tidak tahu kemana arah uang yang diberikan kepada Termohon, dikarenakan Termohon tidak memberikan informasi keluar masuknya uang bulanan kepada Pemohon;

6. Bahwa Jawaban Termohon Nomor 6 adalah kekeliruan dan sangat tidak tepat, Pemohon kerja merantau jauh sebelum menikah dengan Termohon. Pemohon setiap bulannya memberikan nafkah kepada Termohon dengan nominal Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) - - Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) perbulan, Jadi sangat mengada – ngada kalau saat kelahiran anak tidak ada uang sama sekali adalah cerita bohong;

7. Bahwa tidak benar Jawaban Termohon Nomor 7 karena Pemohon selaku suami merasa tidak dihormati , tidak dihargai oleh Termohon dan Termohon juga tidak mentaati Pemohon sebagai suami yang sah, begitu pula Termohon hanya menuruti ego, hawa nafsu , dan kemauan dari Orang Tua Termohon bukan dengan Pemohon padahal Termohon sebagai Istri harus taat dan tunduk terhadap Pemohon, bisa dianggap Termohon telah berlaku Nusyuz terhadap Pemohon;

8. Bahwa Jawaban Termohon Nomor 8 adalah Tidak Benar. Pada saat Pemohon pulang merantau ke rumah orang tua Termohon , Termohon juga tidak mau tidur bersama dengan Pemohon, justru Termohon selalu tidur sendiri atau tidur bersama dengan orang tua Termohon;

9. Bahwa Jawaban Termohon Nomor 9 adalah Tidak benar sama sekali, Pemohon sudah jujur dan terbuka kepada Termohon mengenai besaran gaji Pemohon akan tetapi Termohon tidak percaya akan besaran Gaji Pemohon, sehingga Termohon mengada – ada besaran gaji Pemohon sebesar Rp. 12 .000.000,- (dua belas juta rupiah) yang benar adalah gaji Pemohon hanya di Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) & 90% nya gaji dari Pemohon telah kirimkan kepada Termohon untuk biaya hidup sehari- hari;

10. Bahwa Jawaban Termohon Nomor 10 adalah sama sekali tidak benar, Justru Pemohon telah di usir dari rumah oleh kakak kandung

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Termohon yang disaksikan oleh kakak kandung Pemohon dan juga dari bapak Termohon, Dalam hal ini bapak Termohon pun diam saja, tidak bisa mencegah ego Termohon serta tidak dapat menengahi permasalahan antara Pemohon dan Termohon namun Bapak Termohon hanya menuruti keputusan anaknya apapun yg diambil;

11. Bahwa Jawaban Termohon Nomor 11 adalah tidak benar, Pemohon datang bersama kakak kandung Pemohon tanggal 11 November 2023 hanya menanyakan kenapa Pemohon bisa diusir dari rumah bukan meminta kejelasan dan menanyakan syarat – syarat apa yang belum lengkap soal gugatan cerai & Termohon mengatakan kepada Pemohon akan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama justru malah Termohon berpesan kepada Pemohon untuk tidak menghadiri persidangan;

12. Bahwa setelah ditunggu – tunggu Termohon tidak juga mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama, oleh karena Pemohon sudah merasa tidak ada kecocokan dan kenyamanan berumah tangga dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sukoharjo;

13. Bahwa Jawaban Termohon No. 12 adalah sangat tidak benar. Yang benar adalah Kuasa Hukum (Triyono.,S.H.) telah membawa Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Juli 2024, begitu pula agar tidak terjadi masalah Kuasa Hukum (Triyono.,S.H.) didampingi ketua RT Setempat kerumah Orang Tua Termohon dan Termohon bersikap sangat tidak sopan dan tidak menghargai Pemohon dengan menunjuk – nunjuk ke arah muka Pemohon dan hampir membanting gelas yang ada di meja serta meminta biaya yang tidak masuk akal untuk biaya anak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hanya untuk mengambil buku nikah;

14. Bahwa Jawaban Termohon No. 13 adalah tidak benar. Justru yang membuat emosi adalah dimulai dari Termohon yang tidak punya sikap sopan santun dihadapan bapak Termohon sendiri, suami Termohon, Bp. Triyono selaku Kuasa Hukum dan Ketua RT Setempat

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



oleh karena Termohon yang selalu sikapnya tidak baik terhadap Pemohon, bahkan Pemohon sampai-sampai keluar rumah tidak membawa apa-apa sekalipun harta tersebut milik bersama dan semua itu kehendak Pemohon sendiri bukan Kuasa Hukum Pemohon;

15. Bahwa Jawaban Termohon No. 14 adalah sangat tidak benar dan terlalu mengada – ada justru Termohon sendiri yang menginginkan untuk segera diajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama baik waktu di rumah Orang Tua Termohon maupun pada saat mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo di depan hakim Mediator yang intinya Termohon ingin berpisah asalkan Pemohon memenuhi tuntutan dari Termohon yang semula sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

DALAM REKONVENSI (GUGAT BALIK)

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4 Tergugat Rekonvensi / Pemohon sangat keberatan;
3. Bahwa alasan keberatan Tergugat Rekonvensi / Pemohon adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Gaji Tergugat Rekonvensi / Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) inipun sebagian besar dikirim ke keluarga/Penggugat Rekonvensi (Termohon);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon ingin menguasai dan telah membeli Tanah namun tanpa sepengetahuan dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon, namun faktanya tanah yang dibeli cuma diatas namakan Penggugat Rekonvensi / Termohon, padahal uang untuk membeli tanah sebagian besar adalah uang hasil kerja keras dari Tergugat Rekonvensi/ Pemohon secara tegas ini adalah harta gono gini / bersama;
 - c. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon telah nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi / Pemohon;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut 'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar : Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Nafkah Hadlanah setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Replik di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

DALAM REKONVENSI (GUGAT BALIK) :

- Menolak Gugatan Rekonvensi keseluruhannya;
- Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi / Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

SUBSIDER :

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Termohon;
- Bahwa terhadap Replik Pemohon dalam Konvensi nomor 4 adalah tidak benar dimana hubungan pernikahan pemohon dan termohon pada awalnya baik baik saja, permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah ketika Termohon menemukan besaran gaji masuk ke rekening Pemohon melalui via sms, kemudian setelah itu Termohon bertanya

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon sisa gaji dari yang dikirim untuk anak dan istri digunakan untuk apa ? Bahwa selama pernikahan, Pemohon tidak pernah jujur kepada Termohon mengenai besaran nominal gaji Pemohon tiap bulan yang besarnya lebih dari Rp. 12.000.000 ,- , dimana ketidak keterbukaan / ketidak jujurannya Pemohon terhadap keluarga menjadi tanda tanya Termohon kepada Pemohon, terlebih ketika hal tersebut ditanyakan seharusnya Pemohon menyampaikan dengan baik bukan malah marah marah dan kemudian meninggalkan keluarga, hal tersebut menjadikan Termohon menjadi curiga apakah Pemohon mempunyai wanita lain di sana ??

3. Bahwa terhadap Replik Pemohon dalam Konvensi nomor 5, 6 adalah tidak benar dimana uang pemberian Pemohon tiap bulan sebesar Rp. 7.000.000 atau Rp. 8.000.000,- per bulan memang digunakan untuk kebutuhan sehari hari bersama dengan Pemohon, terlebih ketika Pemohon cuti dan atau pulang, uang tersebut juga digunakan untuk kebutuhan sehari hari selama Pemohon dan Termohon bersama, bahkan ketika Pemohon dan Termohon mempunyai pinjaman di BMT dan Pemohon menyampaikan akan membayarnya tiap bulan, akan tetapi dengan adanya permasalahan ini Pemohon seolah olah lepas tanggung jawab dan Termohonlah yang harus menanggungnya, sehingga menjadi pertanyaan Termohon apakah Pemohon sudah lupa akan janjinya ketika menikah dan sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah Termohon dan kewajiban lainnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemohon selaku kepala keluarga

4. Bahwa terhadap Replik Pemohon dalam Konvensi nomor 7,8 adalah tidak benar dimana Termohon selaku Istri telah berusaha untuk melayani dan taat kepada suami, sehingga menjadi Pertanyaan bagi Termohon, apabila dalam pengakuannya setiap Pemohon pulang kemudian tidur bersama dengan ibunya, kemudian anak yang lahir dari Pemohon dan Termohon anak siapa ??? apakah selama ini Pemohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya selaku suami sebagaimana yang diucapkan dalam taklik talak sebagaimana tercantum dalam akta nikah ??? ataukah mungkin Pemohon sudah lupa akan masa masa tersebut karena ada yang lain ??

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap Replik Pemohon dalam Konvensi nomor 9 adalah tidak benar dimana Pemohon di tambang batu bara memang mempunyai gaji Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi terdapat pendapatan pendapatan lain yang di terima oleh Pemohon yaitu diantaranya seperti gaji lembur dan tunjangan tunjangan lainnya, dimana segala pendapatan tersebut tidak pernah diceritakan kepada Termohon, sebenarnya apabila hal tersebut diungkapkan dengan baik baik dan terbuka, serta tidak meninggalkan dan atau mengabaikan keluarga tentunya masalah ini tidak akan terjadi

6. Bahwa terhadap Replik Pemohon dalam Konvensi nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15 adalah tidak benar dimana Termohon telah menjawabnya dalam jawabannya secara jelas, sehingga supaya tidak terjadi fitnah di kemudian hari, maka kami persilahkan Pemohon membuktikannya dalam persidangan ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala hal/ apa yang terurai dalam Pokok Perkara/ Konvensi tersebut diatas, mohon juga dianggap/ termuat dalam Gugat Balik/ Rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Gugat Balik/ Rekonvensi ini ;

2. Bahwa Pemohon adalah Seorang yang bekerja di tambang batu bara dengan gaji besar, yaitu lebih dari Rp 12.000.000,- tiap bulannya. Dan setiap bulan selalu mengirim nafkah kepada keluarga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana pengakuan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada pokok perkara angka 6 dan 9 , Akan tetapi sudah 11 bulan tidak memberi nafkah pada keluarga, hal ini menunjukkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sebenarnya mampu untuk memberi nafkah pada Keluarga akan tetapi sengaja tidak diberikan supaya Termohon/ Penggugat Rekonvensi menjadi sengsara, menanggung beban keluarga sendirian dan mengabaikan keluarga supaya Pemohon cepat bercerai dan meninggalkan keluarga untuk tinggal ;

3. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi meminta sejumlah uang yang besar karena demi masa depan anak-anak dan karena Termohon/

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi harus menanggung pinjaman Pemohon dan Termohon di BMT yang menurut janjinya akan dibayar Pemohon, akan tetapi sampai saat ini menjadi tanggungan Termohon/Penggugat Rekonvensi, sehingga Termohon / Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis yang memeriksa perkara ini untuk dapat mengabulkan permintaan Termohon / Penggugat Rekonvensi apabila Perceraian ini terjadi.

4. Bahwa segala yang diminta oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi adalah diperbolehkan oleh Hukum dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan hidup untuk Termohon/ Penggugat Rekonvensi serta untuk keluarga bila ditinggalkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, baik didalam surat jawaban, duplik maupun didalam Gugatan Rekonvensi maka Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama **ANAK KE I**, Tempat/Tanggal Lahir: Sukoharjo, xx-xx-xxxx, (belum mumayyiz) adalah berada dalam pemeliharaan Termohon/ Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya ;
3. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi guna memberikan Biaya Hadlonah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK KE I**, Tempat/Tanggal Lahir: Sukoharjo, xx-xx-xxxx, (belum mumayyiz) setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa (Berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya) ;

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah yang masih tertinggal atau nafkah terhutang/ nafkah madiyah yang belum diberikan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sejak bulan November 2023 sampai sekarang (bulan September 2024) yaitu selama 11 Bulan sebesar Rp . Rp . 9.000.000,- X 11 Bulan yaitu Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah). yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ;

5. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah, nafkah, maskhah dan kiswah selama dalam iddah kepada bekas istri/ Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam sebesar :

- ❖ Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- ❖ nafkah selama dalam iddah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) Yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ;

6. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3314102805920010 tanggal 24-04-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Nikah Nomor 0582/62/XII/2017, Nomor pemeriksaan 0537/01/2017 tanggal 08 Juli 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dapat dicocokkan

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2.;

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan xxxxxx xxxxx No.045/372-37.2/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxx Wetan pada tanggal 25 Juli 2024. bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3.;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3311082311180003 atas nama M.Prasetyo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx pada tanggal 25-04-2024. bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 yang dibuat untuk mengambil buku nikah di tangan Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.5.;

6. Fotokopi Surat Tanggapan dari Pemohon atas tuntutan Termohon diwaktu mediasi. bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.6.;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT. 02 RW. 09 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK KE I, laki-laki, Umur : x tahun x bulan saat ini ikut Termohon;

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di yang beralamat di xxxxx xxxxx Rt. 003 Rw. 009 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa keduanya saling mendiamkan sejak tahun 2019;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon didiamkan oleh Termohon masalah nafkah, Termohon merasa kurang, Pemohon tidak dihargai oleh Termohon, ketika Pemohon pulang bekerja di tambang batubara di Kalimantan setiap 3 (tiga) bulan sekali tidak dilayani hubungan suami istri oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 November 2023, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxx sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi pada tanggal 1 November 2023 dan tanggal 11 November 2023 pada saat itu saksi datang ke rumah Termohon tetapi keluarga Termohon menginginkan tetap bercerai;
- bahwa pada tanggal 1 November 2023 saksi menjemput Pemohon pulang dari Kalimantan di terminal Solo lalu mampir ke rumah orang tua Termohon dan bertemu dengan ibu Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu apakah waktu Pemohon pulang dari Kalimantan ada memberikan nafkah kepada Tergugat;
- bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon mempunyai hutang di BMT sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), namun saksi tidak tahu apakah setelah Pemohon pergi Pemohon masih mengangsur hutangnya tersebut;

- bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal diKABUPATEN SUKOHARJO, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak saat ini ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di yang beralamat di xxxxx xxxxx Rt. 003 Rw. 009 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, karena Pemohon pulang ke Sragen sendiri dan bawa koper;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sudah tidak cocok dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena saksi melihat Pemohon pulang ke rumah xxxxxx sendiri dengan membawa koper, dan pada saat saksi Tanya ke Pemohon kenapa tidak mengajak istri, jawaban dari Pemohon karena sudah tidak cocok dengan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi karena kalau pulang dari Kalimantan langsung ke xxxxxx dan hanya seminggu di xxxxxx langsung balik ke Kalimantan;

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26-11-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan T.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0582/62/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan T.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3311-LU-19022019-0077 atas nama ANAK KE I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Keoendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan T.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3311082311180003 atas nama M.Prasetyo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan T.4.;

B. Saksi

1. **SAKSI 3**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK KE I, laki-laki, Umur : x tahun x bulan saat ini ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di yang beralamat di xxxxx xxxxx Rt. 003 Rw. 009 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita orang tua Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi karena Pemohon kalau mengirimkan nafkah lewat transfer masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah tidak pulang ke xxxxxxxx sejak 5-4 bulan yang lalu kalau pulang dari tempat bekerjanya di Kalimantan di tambang Batubara sebagai operator alat berat;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi tetapi Pemohon masih sering menelpon anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi dipanggil berdua tetapi hasilnya tidak berhasil karena Pemohon bilang kalau sudah tidak nyambung dengan Termohon;
- Bahwa tidak, Termohon bilang pada saat sudah tidak tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa kondisi anaknya sangat sehat dan terawat dan sudah sekolah;

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon mempunyai perilaku yang baik, tidak pernah keluar malam, menjalankan sholat lima waktu dan tidak terlibat obat-obatan terlarang;
- bahwa saksi pernah bertanya kepada teman Pemohon yang bekerja disana, kalau lembur biasa sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kalau tidak lembur Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2. SAKSI 4, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx RT.01 RW.11 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang nama dan umurnya saksi lupa tetapi saat ini ikut Termohon dan sudah sekolah Taman Kanak-kanak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di yang beralamat di xxxxx xxxxx Rt. 003 Rw. 009 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi main di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu tetapi pada saat mengobrol Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon sudah tidak pulang ke xxxxxxxx sejak satu tahun yang lalu karena saksi tidak melihat Pemohon di rumah orang tua

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tuanya di
xxxxxx;

- Bahwa setelah berpisah keduanya tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa kondisi anaknya sangat sehat dan terawat dan sudah sekolah;
- Bahwa Termohon mempunyai perilaku yang baik, tidak pernah keluar malam, menjalankan sholat lima waktu dan tidak terlibat obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- bahwa terjadi percekcoan antara Pemohon dengan Termohon di rumah Termohon, saat itu juga ada bapak Termohon dan kakak Pemohon;
- bahwa setahu saksi masalahnya karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Pertimbangan Surat Kuasa

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa tanggal 25 Juli 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 330/adv/viii/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang diberikan Pemohon kepada TRIYONO, S.H., serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Termohon sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa tanggal 5 September 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 387/ADV/IX/2024, tanggal 9 September 2024 yang diberikan Termohon kepada Dr. H. Amir Junaidi, S.H., M.H, serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat Kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Nur Sholikin, S.H., M.H., C.P.M., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun namun sekarang tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon tidak bersyukur atas nafkah lahir dan batin dari Pemohon, Termohon mempunyai sikap yang keras, menuruti egonya sendiri, Termohon jarang memberikan nafkah batin kepada Pemohon, Termohon selalu suudzon dengan Pemohon diduga mempunyai wanita idaman lain dan sehingga pada bulan November 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tua di xxxxxx yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2 dan 3 sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, maka dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, kecuali tentang adanya perkawinan yang harus tetap dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Akta Nikah), P.3

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Keterangan) dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Desember 2017 tercatat di KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa ayah dari Pemohon memiliki 2 (dua) nama yaitu Sutimin dan Citro Sudarmo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menurut Majelis Hakim tidak ada relevansi dengan permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan pernyataan belaka yang dibuat sepihak oleh Pemohon, maka Majelis menilai bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR.

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya Termohon mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), T.3 (Kutipan Akta Kelahiran) dan T.4 (fotokopi Kartu Keluarga) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHP, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo dan identitasnya sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KE I;

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *is.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana berikut ini:

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Desember 2017 dan sudah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK KE I, laki-laki di Sukoharjo tanggal 11 Januari 2019;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.003 RW.009 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun akan tetapi sekarang tidak rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
6. Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon serta saat ini Termohon berkediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, kemudian Pemohon mengajukan cerai talak yaitu agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon supaya diberi izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang dapat dilihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan atau terus menerus di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator, dan Majelis Hakim di dalam setiap persidangan, ternyata tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin di antara keduanya sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba’i dalam kitab *Al-Mar’atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل
الله يهيبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *js*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hak *hadhanah*, nafkah anak, nafkah madliyah/terhutang, mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Hak pemeliharaan (hak *hadhanah*) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KE I ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi;
2. Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk menanggung atas biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
3. Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah madliyah (nafkah lampau) selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan sehingga semuanya berjumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi atas hadhanah Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, namun Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan alasan-alasan terhadap keberatannya tersebut;
2. Bahwa terhadap nafkah 1 (satu) orang anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, namun pada poin selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madliyah, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan;
4. Bahwa terhadap nafkah mut'ah Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Tergugat sanggup memberikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak hadhanah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KE I, lahir di Sukoharjo tanggal 11 Januari 2019. Maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpedoman pada bunyi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *junctis* Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang termuat dalam putusan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik anak apabila terjadi perceraian, maka pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah pada ibu kandungnya karena ibu adalah orang yang terdekat dan lebih akrab dengan si anak. Hal ini selaras dengan pendapat Musthafa al-Khin dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن الأم أحق بالحضانة من الأب، للأسباب التالية: لوفور شفقتها،
وصبرها على أعباء الرعاية والتربية. لأنها ألين بحضانة الأطفال،
ورعايتهم، وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من العاطفة والحنو.

Artinya: "Adapun ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan. Kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas demi kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih berusia di bawah 12 tahun, sudah sepatutnya hak pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diberikan kepada ibunya yakni Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat Rekonvensi, tetapi tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma Hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ

Artinya: "Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya"

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut guna kepentingan psikologis anak, Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadanah berkewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung untuk bertemu dengan anaknya yang ada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat Rekonvensi seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau hadanah atas anak tersebut terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain. Dan di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim berpendapat kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan, dengan penambahwan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sampai anak tersebut mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan Tergugat Rekonvensi dan anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) selama 11 (sebelas) bulan dari bulan November 2023 sampai dengan bulan September 2024 sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta), Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi baik bukti tertulis maupun bukti saksi tidak ada yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat terhadap nafkah terhutang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan mampu memberi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak, pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dan kemampuan suami itu sendiri dan mengenai jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) berdasarkan pengakuan

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan mut'ah dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar mut'ah sejumlah kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi senilai Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan mampu membayar sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami, kebutuhan istri secara wajar;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi lagi pula Tergugat Rekonvensi juga telah dibebani untuk membayar mut'ah dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dianggap sudah patut dan layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menyampaikan pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka perlu diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi supaya mut'ah, nafkah idah, dan nafkah anak bulan pertama, sebagaimana tersebut di atas dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian serta ditolak selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK KE I**, tempat lahir Sukoharjo, tanggal 11 Januari 2019, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hadhanah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diktum amar Nomor 2 dalam Rekonvensi di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan setiap tahunnya 10 (sepuluh) persen, yang pembayarannya melalui Penggugat Rekonvensi selama anak dalam pengasuhannya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4.2. Nafkah iddh sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I. dan Burhanudin Manilet, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Suharno, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I. dan Burhanuddin Manilet, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum dan Termohon/Kuasa Hukum secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Suharno, S.Ag

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh



Hakim Anggota,

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 20.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 46 dari 46 Halaman Putusan Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Skh